

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dalam agama Islam, merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan, oleh karena itu anak harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Hatinya yang masih suci merupakan mutiara yang bersih tanpa ukiran dan gambar, serta dia siap untuk diukir dan cenderung kepada apa saja yang mempengaruhinya

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan rumah tangga, maka perkawinan yang disyariatkan Allah mesti dilaksanakan sesuai prosedur baik yang ditentukan dalam pemikiran ulama terdahulu (hukum Islam atau fikih) atau pun pemikiran para ulama Indonesia yang dirumuskan dalam aturan-aturan hukum positif Islam Indonesia. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai prosedur menjadikannya sebagai ikatan yang sah. Ikatan yang sah dalam hukum positif Islam Indonesia adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Artinya orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Selain itu setiap perkawinan mesti dicatat menurut perundangan yang berlaku.² Dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tersebut dapat diakui di mata hukum.

¹Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 1.

²Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus itu.

Nikah yang tidak dicatatkan disebut dengan nikah *sirri*,³ yaitu pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatat nikah sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya, anak yang dilahirkan dari akad nikah *sirri* atau akad nikah yang tidak dicatatkan secara hukum, tidak dapat diakui pula secara hukum. Akhirnya anak itu pun berstatus sebagai anak yang tidak sah, tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya.

Dikatakan sebagai anak yang tidak sah karena tidak ditemukan adanya bukti tertulis bahwa anak tersebut adalah keturunan orang tuanya secara sah. Akibat selanjutnya, anak tersebut tidak dapat atau tidak berhak mendapatkan akta kelahiran, sehingga mengalami kesulitan untuk mendaftar sekolah. Walaupun akta kelahiran diberikan, tetapi yang dicantumkan sebagai orang tua hanya nama ibu yang melahirkannya sesuai putusan MK:NO:46/PUU-VIII/2010. Hal ini tentu menimbulkan dampak yang mendalam pada anak

³Nikah *sirri* tidak hanya dikenal pada zaman sekarang ini saja, tetapi juga telah ada pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar Bin Khatab, pada saat beliau diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Beliau berkata: *Ini nikah sirri, saya tidak membolehkannya dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam*". Seharusnya pernikahan itu dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, sebagai rukun nikah. Hal ini berarti rukun nikah itu belum sempurna. Kemudian jika diperhatikan ucapan umar bin khattab "*pasti saya rajam*". Maka seolah-olah perbuatan itu sama dengan perbuatan zina, bila kedua suami istri bercampur. http://ilmukita-imam.blogspot.com/2012/04/nikah-sirri-dalam-perspektif-hukum_24.html diakses 7 mei 2013 pukul 21:44. Sedangkan menurut ulama kontemporer konsep nikah *sirri* dan sesuai dengan kenyataan masa kini adalah jenis pernikahan: a. Tidak tercatat secara resmi di badan yang berwenang, b. Kesaksian para saksi yang dirahasiakan (baik pernikahan tersebut dicatat secara resmi maupun tidak, c. Pernikahan tanpa saksi dan, d. Pernikahan tanpa saksi dan wali. Lihat M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi R, *Nikah sirri (Membahas Tuntas Definisi Awal, Asal Usul Hukum, serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf)*, Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010, h. 41-42.

dan ibunya baik secara sosial atau pun secara psikologis bahkan termasuk pada dampak secara materi.

Nikah *sirri* sebagaimana dijelaskan di atas merupakan fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat. Jika diperhatikan secara seksama kenyataan seperti ini tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat tradisional pedesaan, tetapi juga terjadi pada masyarakat perkotaan yang mungkin tingkat pola pikirnya yang lebih maju di samping tercukupinya segala informasi dan pengetahuan. Salah satunya seperti yang terjadi dengan Machicha Mochtar⁴ yang kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatannya untuk menetapkan status hukum anaknya yang dihasilkan dari nikah *sirri*.

Terlepas dari masalah prosedur dan administrasi perkawinan yang dijelaskan sebelumnya, serta termasuk pula terlepas dari keberhasilan Machicha Mochtar mengugat pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan dari nikah *sirri* mesti mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pendidikan yang sesuai sebagaimana anak-anak yang lain serta mendapatkan perlakuan

⁴Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machicha Mochtar isteri mendiang mantan Sekretaris Negara Moerdiono menggugat pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan untuk dihapus, karena dirinya merasa dirugikan khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anaknya. Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang Dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. ⁴Lihat putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak hasil nikah *sirri*, /Majalah Ikhlas Beramal Edisi 73 Tahun 2012, Jakarta Pusat: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012, hal. 22.

yang baik dan layak. Apabila anak tersebut tidak diakui keberadaannya dan diperlakukan secara tidak adil, maka yang paling dirugikan adalah anak tersebut, sementara ia sendiri tidak menghendaki keadaannya seperti itu dan tidak mengetahui bahwa kedua orang tuanya melakukan nikah *sirri*.

Berdasarkan observasi yang dilakukan dalam kegiatan nikah massal yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2012 di Telkom bahwasanya Kecamatan Jekan Raya juga ikut serta dalam pengiriman peserta pasangan yang akan dinikahkan dalam kegiatan nikah massal. Tentunya alasan-alasan yang muncul bagi pasangan yang mengikuti nikah massal bervariasi, diantaranya hilangnya buku nikah, karena memang belum pernah menikah, dan juga pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan pemikiran pada latar belakang di atas, hasil penelitian ini menjadi penting mengingat pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh orang tua akan berdampak pada hak-hak anak (apabila orang tua tidak mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis) maka hak-hak tersebut dikhawatirkan terabaikan akibat tidak mempunyai bukti legalitas berupa akta kelahiran, tentunya ini akan berpengaruh juga pada perkembangan dan pendidikan anak. Mengingat anak dari hasil nikah *sirri* juga memiliki hak yang sama khususnya fitrah sebagai manusia, sama halnya dengan anak-anak yang sah lainnya. Beranjak dari permasalahan tersebut, penulis sangat tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk mengkajinya lebih mendalam yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul:

Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat Nikah *Sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

B. Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, sepengetahuan penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu:

1. M. Iqbal Tarsi tahun 2012, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya (STAIN) dengan judul **Akibat Hukum Akad Nikah Ulang Terhadap Hak Identitas Anak Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.**

Fokus penelitian ini mengkaji praktik dampak praktik nikah ulang terhadap hak identitas anak, proses penetapan status anak dan akibat hukum akad nikah ulang dan pendapat hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya terhadap hak identitas anak tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara yuridis dampak akad nikah ulang bagi anak masih tidak adanya perlindungan hukum disebabkan pemerintah tidak mempercayai terhadap keabsahan anak tersebut. Begitu juga secara psikologis, dapat menimbulkan rasa tidak tenang pada anak karena ketidakjelasan statusnya yang berdampak pula secara sosiologis, yakni cenderung disebut anak di luar nikah, karena usia anak berbeda dengan usia perkawinan orang tuanya dalam akad nikah ulang. Penyelesaian perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Agama, meliputi seleksi berkas, membayar uang panjar perkara, menunggu surat panggilan sidang, mengikuti persidangan, dan mendapatkan hasil penetapan status asal-usul anak. Tindak lanjut setelah persidangan, pasangan yang melakukan akad nikah ulang

tersebut meminta salinan hasil penetapan sebagai persyaratan untuk kepentingan pasangan suami isteri dan anak.⁵

2. Misbahul Munir tahun 2012, program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dengan judul **Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan Hukum Anak dari Perkawinan Sirri Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Penelitian ini terfokus pada bagaimana kedudukan hukum anak dari perkawinan sirri menurut pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta bagaimana hak-hak anak dalam perkawinan *sirri* tersebut.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, kedudukan perkawinan sirri dianggap tidak sah menurut hukum positif, Kedudukan hukum terhadap anak dari perkawinan sirri dianggap anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin bisa dianggap anak yang sah jika ia diakui oleh orang tuanya dan disahkan di Pengadilan. Dengan demikian anak luar kawin tersebut mempunyai status dan tercatat sebagai anak luar kawin yang diakui dan berhak atas biaya hidup, pendidikan, perwalian, serta warisan dari ayahnya. Mengenai pembagian warisan, anak luar kawin tersebut hanya mendapat bagian sepertiga dari yang semestinya diperoleh anak yang sah.⁶

3. Yuyanti Lalata tahun 2013, fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo dengan judul **Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Perpektif Hukum Islam**

⁵M. Iqbal Tarsi, “Akibat Hukum Akad Nikah Ulang Terhadap Hak Identitas Anak Perpektif Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya”, (skripsi). Palangka Raya: 2012, h. Viii.

⁶Misbahul Munir, “Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Sirri Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, (skripsi) 2012.

Penelitian ini terfokus pada bagaimana kedudukan hukum nikah *sirri* dilihat dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan hukum Islam serta akibat hukum nikah *sirri* terhadap kedudukan anak di tinjau menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan tidak dapat mengurus akte kelahiran, tidak mendapatkan hak waris dari ayah. Sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi anak dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hukum Islam nikah siri dinyatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan rukun dan syaratnya.⁷

4. Siti Ummu Adillah dengan judul **Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak.**

Penelitian ini terfokus pada dampak negatif dari perkawinan *sirri* yang dialami oleh isteri dan anak-anak serta faktor-faktor yang mendasari masyarakat melakukan perkawinan *sirri*.

...faktor-faktor yang mendasari masyarakat melakukan perkawinan siri adalah faktor ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas/kerja atau sekolah, mereka berpikir bahwa pernikahan siri sah menurut hukum agama, dan pencatatan hanya masalah administrasi saja; daripada hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas, kurangnya pemahaman dan kesadaran pentingnya pencatatan pernikahan, factor-faktor sosial, sulitnya aturan poligami, dan tidak adanya tindakan tegas terhadap pelaku. Pernikahan siri membawa dampak positif dan negatif bagi suami, isteri, dan anak-anak. Sisi negatifnya tidak sebanding dengan sisi positifnya terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi, dimana sisi

⁷Yuyanti Lalata, "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Perspektif Hukum Islam", Gorontalo: (Skripsi), 2013, <http://yuyantilalata.blogspot.com/2013/02/akibat-hukum-nikah-siri-terhadap.html> diakses 01 juni 2013 pukul 23:00

negatifnya banyak dialami wanita (isteri) dan anak-anak daripada yang dialami suami.⁸

5. Ririn Rahmawati tahun 2001 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim dengan Judul **“Pengabsahan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Sirri Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974”**.

Penelitian ini terfokus pada cara yang dilakukan untuk mendapatkan legalitas hukum terhadap perkawinan *sirri*

Penelitian ini menghasilkan bahwa untuk melakukan pengabsahan anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri maka pihak suami dan isteri dapat mengajukan *itsbat* nikah kepada Pengadilan Agama yang berwenang, *itsbat* ini dilakukan agar mereka yang merasa atau tidak mempunyai bukti yang otentik dari perkawinan mereka, untuk mendapatkan kekuatan hukum dari Negara.⁹

6. Ramadhita tahun 2011 fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim dengan judul **Status keperdataan anak di luar nikah dari nikah sirri melalui putusan asal usul anak (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)**

Penelitian ini terfokus pada penetapan asal usul anak serta pertimbangan hukum yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Malang dalam penetapan asal usul anak tersebut.

⁸Siti Ummu Adillah, “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Isteri) dan Anak-anak”, Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 Februari 2011, http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/210392032/7181AnalisisHukum_Ummu.pdf diakses 01 juni 2013 pukul 00:03

⁹Ririn Rahmawati http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_ii/07210031-muhazir.ps search 28 mei 2013, pukul 20:35

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan asal usul anak dapat digunakan sebagai upaya hukum agar status keperdataan anak dari nikah sirri memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang sah jika perkawinan sirri orang tuanya memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memberikan penetapan asal usul anak didasarkan pada kemampuan para pemohon membuktikan perkawinan *sirri*-nya tidak melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan anak yang diajukan asal usul terbukti lahir dalam perkawinan tersebut.¹⁰

7. Artikel tanpa nama dengan judul **Anak dari Perkawinan Sirri, bagaimanakah Perlindungannya**

Artikel ini memuat dampak-dampak yang dihasilkan dari perkawinan *sirri* yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari, hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Sehingga perlu upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Serta Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik.¹¹

¹⁰Ramadhita, <http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/introduction/07210011-ramadhita.ps> serach 30 mei 2013, pukul 12:50

¹¹Anonim, <http://hukum.kompasiana.com/2013/04/12/anak-dari-perkawinan-siri-bagaimanakah-perlindungan-haknya-550760.html> diakses 12 April 2013 pukul 17:53

8. Irma Devita (artikel) dengan judul **Prosedur Pengesahan Pernikahan Sirri**

Artikel ini memuat cara yang dilakukan untuk menempuh pengesahan nikah sirri dengan pengajuan *istbat* nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974; dan, e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Serta dengan cara pernikahan ulang seperti, a. dengan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah (Voluntair), b.dengan cara mengajukan gugatan pengesahan nikah (Kontentius).¹²

9. Artikel tanpa nama dengan judul **Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Anak-Anak hasil Nikah Sirri**

Artikel ini memuat dampak yang terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak-anak hasil nikah *sirri*. perubahan pada Undang-Undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi landasan hukum yang sah dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak diluar

¹²Irma Devita <http://irmadevita.com/2013/prosedur-pengesahan-pernikahan-siri> diakses 28 mei 2013 pukul 15:00.

pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya. putusan MK kemarin memberikan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara. Makanya akta lahirnya itu tidak mencantumkan nama ayah. Dan tentu ini akan berimplikasi tidak mendapatkan hak waris dan tidak bisa mencantumkan siapa bapaknya.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan para peneliti terdahulu di atas, penulis menilai bahwa penelitian dengan judul “Perlindungan hukum terhadap anak akibat nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya” sepengetahuan penulis belum ditemukan adanya penelitian yang serupa. Hal itu terlihat dari penelitian yang sudah dilakukan oleh:

1. M. Iqbal Tarsi meneliti tentang akibat hukum akad nikah ulang terhadap hak identitas anak perspektif hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dengan berfokus untuk mengkaji dampak praktek nikah ulang terhadap hak identitas anak, proses penetapan status anak dari akibat hukum akad nikah ulang dan pendapat hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya terhadap hak identitas anak.
2. Misbahul Munir meneliti tentang tinjauan yuridis tentang kedudukan hukum anak dari perkawinan *sirri*. Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan berfokus Pada kedudukan hukum anak dari perkawinan *sirri* menurut pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta bagaimana hak-hak anak dalam perkawinan *sirri* tersebut.

3. Yuyanti Lalata meneliti tentang akibat hukum nikah *sirri* terhadap kedudukan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perspektif Hukum Islam dengan berfokus pada kedudukan hukum nikah *sirri* dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam serta akibat hukum nikah *sirri* terhadap kedudukan anak di tinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perspektif hukum Islam.
4. Siti Ummu Adillah dengan judul analisis hukum terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah *sirri* dan dampaknya terhadap perempuan (istri) dan anak-anak. Dengan berfokus pada dampak negatif dari perkawinan *sirri* yang dialami oleh isteri dan anak-anak serta faktor-faktor yang mendasari masyarakat melakukan perkawinan *sirri*.
5. Ririn Rahmawati meneliti pengabsahan anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan fokus penelitian pada cara yang dilakukan untuk mendapatkan legalitas hukum terhadap perkawinan *sirri*
6. Ramadhita meneliti status keperdataan anak di luar nikah dari nikah *sirri* melalui putusan asal usul anak (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang) dengan fokus penelitian pada penetapan asal usul anak serta pertimbangan hukum yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Malang dalam penetapan asal usul anak tersebut.

7. Artikel tanpa nama dengan judul anak dari perkawinan *sirri*, memuat dampak-dampak yang dihasilkan dari perkawinan *sirri* yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari.
8. Irma Devita dengan judul prosedur pengesahan pernikahan *sirri*. Artikel ini memuat cara yang dilakukan untuk menempuh pengesahan nikah *sirri*.
9. Artikel tanpa nama dengan judul dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak-anak hasil nikah *sirri*. Artikel ini memuat dampak yang terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak-anak hasil nikah *sirri*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ?
3. Bagaimana konsep pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak oleh pemerintah atau pemangku kepentingan akibat nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
2. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
3. Untuk mengetahui konsep pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak oleh pemerintah atau pemangku kepentingan akibat nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah

- a. Sebagai salah satu kewajiban atau syarat dalam memperoleh gelar sarjana syariah
- b. Dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis
- c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan akademisi.

- d. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat akad nikah *sirri* khususnya di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.
- b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat yang melakukan nikah *sirri* yang berdampak pada hak-hak anak serta perlindungan hukum yang dilakukan terhadap nikah *sirri*, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Undang-Undang perkawinan serta masukan kepada pemerintah yang juga ikut bertanggung jawab atas masyarakat,
- c. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa Syari'ah jurusan *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah* STAIN Palangka Raya khususnya, serta bagi para masyarakat pada umumnya.